

BAB III

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1995/Pdt.G/2006/Pa.Tbn

Pada tahun 1937 telah terjadi pernikahan antara Ss dengan Krd didesa Rengel Kecamatan Rengel Kabupetan Tuban sehingga dikarunia lima anak sebagai berikut : Trj Penggugat, Tsm Tergugat I, Mdm Tergugat II, Taslimah Tergugat III, dan Sjn Tergugat IV

Pada tahun 1973 ayah Penggugat dan para Tergugat Ss meninggal dunia, Sedangkan ibu mereka Krd meninggal pada tanggal 23 Oktober 2004, dengan meninggalkan 5 orang anak yang juga Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas.

Kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat tersebut saat meninggal dunia meninggalkan harta seperti yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu sebanyak 11 obyek, 9 obyek berupa tanah dan 2 obyek berupa rumah.

Penggugat menerangkan bahwa 5 obyek tanah telah dihibahkan oleh ibu para Tergugat kepada para Tergugat dengan rincian Hibah seperti yang diterangkan oleh Penggugat. Hibah dilakukan secara resmi dan semua obyek Hibah tersebut telah bersertipikat atas nama masing-masing penerima Hibah (Para Tergugat) sesuai Akta Hibah yang ada.

Adapun 4 obyek tanah lainnya dalam surat gugatan Penggugat telah dibeli oleh sebagian para Tergugat, yaitu Tergugat IV dan Tergugat III, dan keempat obyek tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat IV dan Karsam (suami Tergugat III).

Sedangkan 2 buah rumah peninggalan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat, satu dikuasai oleh Tergugat IV, karena rumah tersebut telah dihibahkan oleh ibu mereka Krd

kepada yang bersangkutan (Tergugat IV), dan satu lagi telah dibawa oleh Tergugat I ke Bojonegoro, karena telah dihibahkan oleh ibu mereka kepada Tergugat I.

Pada bulan Nopember 2005 para Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bermusawarah menyelesaikan pembagian harta Warisan, tapi Penggugat tidak mau. Padahal tanah tersebut menurut para Tergugat adalah milik almarhumah Krd.

Tergugat keberatan bila Hibah yang telah dilakukan oleh almarhumah Krd kepada Para Tergugat tersebut dibatalkan, karena para Tergugat hanya menerima saja, semuanya dilakukan atas kehendak ibu para Tergugat sendiri, tidak ada Rekeyasa dan Paksaan.

Tergugat juga keberatan bila obyek yang telah dihibahkan tersebut kemudian dijadikan sebagai harta Warisan peninggalan almarhumah Krd dan dibagi ke ahli Warisnya, karena semuanya telah dihibahkan oleh almarhumah Krd. Karena itu pula para Tergugat keberatan bila dituntut untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 1/5 bagian dari hasil panen dari sawah yang dikelola oleh para Tergugat selama 5 tahun yang ditaksir Penggugat sebesar Rp 225.000.000,x $1/5 = \text{Rp } 45.000.000,-$. Pun demikian untuk panen berikutnya, para Tergugat keberatan untuk memberikan kepada Penggugat 1/5 dari hasil panen dari sawah yang mereka kelola.

Setelah memberikan jawaban atas pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat III memberikan penjelasan terkait dengan tanah yang mau diberikan ke masjid seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat akan diberikan ke masjid tersebut adalah tanah yang oleh para pihak disebut dengan tanah komplang, di luar yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini atau bukan tanah yang telah dihibahkan dan bersertipikat atas nama para Tergugat.

Hal mana juga telah dibenarkan oleh Penggugat, bahwa tanah yang dimaksud itu yang akan diberikan ke masjid oleh Tergugat III. Tapi tanah tersebut menurut Penggugat bukan milik almarhumah Krd, tapi milik orang lain yang bernama Saekon dan tanah tersebut akan diperebutkan oleh Ahli Waris Saekon. Namun hal itu dibantah oleh para Tergugat, dan tanah tersebut diklaim para Tergugat sebagai tanah milik almarhumah Krd. Dan sekarang Tergugat III tidak jadi memberikan tanah tersebut ke masjid. Kemudian Para Tergugat menjelaskan, bahwa tanah komplang yang dimaksud itu terletak di desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, berjumlah 2 kapling dalam satu lokasi, dengan luas masing-masing 0,223 ha dan 0,092 ha, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut : Sebelah utara : tanah sawah Taslimah dan Tsm. Sebelah Selatan : tanah sawah Garnijan dan kuburan. Sebelah Barat : tanah sawah Kasman. Sebelah Timur : tanah sawah Tamsono.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tambakrejo No. 474.4/217/414.207.10/2005, tanggal 27 Desember 2005, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
2. Foto copy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No. 474.3/41 1.207.10/X/2004, tanggal 27 Oktober 2004.
3. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00036,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 22 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.48/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
4. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00046,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy

Akta Hibah No.46/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00038,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 22 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.45/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
6. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00042,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.49/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
7. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00041,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.47/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
8. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00035,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.51/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
9. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00040,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy

Akta Hibah No.50/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.

10. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00039,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.44/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001.
11. Foto copy Surat pernyataan pembagian tanah yang dibuat oleh Para Tergugat, tanpa tanggal, bulan maupun tahun, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
12. Foto copy Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Tambakrejo dengan No. 474.4/49/414.207.10/2006, tanggal 6 Juni 2006, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
13. Foto copy Buku C Desa Nomor 53, Desa Tambakrejo, Rengel. Tuban, bermaterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya.

Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 nama **SUMARI** bin **KARSIMO**, menerangkan: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena bertetangga dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tambakrejo yang berakhir pada tahun 1998. Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung, anak dari bapak Ss dan ibu Krd. Pada waktu meninggal dunia ibu Kadinah meninggalkan harta berupa tanah sawah, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa banyaknya, yang jelas tanahnya banyak sekali. Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta Warisan dari almarhumah ibu Krd, ibu kandung Penggugat dan para Tergugat, sebab pada waktu membagi harta tersebut Penggugat tidak diberi bagian. Pada tahun 1994/1995 ibu Krd dan Murdiman pernah mendatangi saksi selaku Kepala Desa dan minta agar hartanya

dibagikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi saksi tidak mau, karena Penggugat (ibu Trj) tidak diberi bagian. Saksi tahu tanah sawah milik Saekon, yang sekarang ini digarap oleh bapak Karsan suami ibu Taslimah (Tergugat III), sejumlah 2 petak sawah, masih satu lokasi dan sudah lama sawah tersebut digarapnya, namun sejak kapan saksi tidak tahu. Dan saksi juga tidak tahu asal-usul dari tanah tersebut. Pada waktu almarhumah Krd memberikan/menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya (para Tergugat) saksi tidak tahu, karena saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa lagi. Saksi 2 nama **IMAM SYUHADAK** bin **LASIYO**, menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena bertetangga dengan penggugat, bu Taslimah (Tergugat III) dan Sjn (Tergugat IV) dan saksi juga sebagai perangkat desa Tambakrejo kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta warisan dari almarhumah ibu Krd terhadap para Tergugat. Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung, anak dari bapak Ss dan ibu Krd, bahwa saksi tahu ibu Krd meninggal dunia dan memiliki tanah sawah yang banyak sekali. Bahwa saksi tahu tanah komplang yang digarap oleh bapak Karsan, suami ibu Taslimah, yang terdiri dari 2 petak dalam satu lokasi itu masih atas nama Saekon, kakak kandung almarhum Ss. Namun sudah lama tanah tersebut digarap oleh anak-anak bapak Ss. Namun akhir-akhir ini anak-anak dari bapak Saekon meminta kepada anak-anak almarhum Ss, yaitu para Tergugat, agar tanah tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris bapak Saekon, akan tetapi tidak bisa diselesaikan. Bahwa pihak desa tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dipindah tangankan atau belum, akan tetapi dalam buku desa tanah tersebut masih atas nama Saekon. Saksi 3 nama **KASNO** bin **SAEKON**, menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi masih saudara sepupu dengan Penggugat maupun para Tergugat. Saksi anak dari bapak Saekon. Saksi pernah meminta kepada para Tergugat akan tanah komplang dikembalikan sebagai harta warisan bapak Saekon, karena tanah tersebut masih atas nama bapak Saekon. Saksi tahu

bila tanah tersebut masih atas nama bapak Saekon (ayah saksi), ketika para Tergugat akan memberikan tanah tersebut ke masjid. Kemudian pihak desa mendatangi saksi untuk minta persetujuan, karena tanah tersebut masih atas nama Saekon. Tetapi saksi tidak memperbolehkannya, dan saksi mau meminta tanah peninggalan orang tua saksi tersebut. Saksi pernah menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, tetapi tidak berhasil dan tanah tersebut sekarang masih digarap oleh bapak Karsan suami ibu Taslimah. Bukti-bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat. Sementara itu pihak Tergugat I dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto copy surat pemberian dari almarhumah Krd kepada Taslimah (Tergugat III), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Foto copy surat pemberian dari almarhumah Krd kepada Taslimah (Tergugat III), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No.4474.4/57/414.205.06/2007, tanggal 16 Mei 2007, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No.4474.4/57/414.205.06/2007, tanggal 16 Mei 2007, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.

B. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN

Hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, pada saat dilakukan hibah pada tahun 2001 kondisi almarhumah Kardinah dalam keadaan sakit, sudah berusia lanjut (80 tahun), serta sudah pikun, sedang berjalan saja harus dituntun. Dalam hibah tersebut ada

tekanan dari Para Tergugat yang punya kepentingan sebagai penerima hibah, pada hal mereka adalah anak almarhumah juga, tanah yang dihibahkan tersebut telah dipilih-pilih, karena ternyata mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Barang yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 harta pewaris, yang akibatnya Penggugat yang juga selaku ahli waris dari almarhumah Kardinah tidak mendapat bagian dari harta yang terhibah tersebut serta dirugikan dan dengan adanya kejangalan-kejangalan tersebut, maka hibah tersebut bertentangan dengan pasal 210, 211, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang sama yang pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat. Namun sebagian alasan dibantah oleh para Tergugat, yakni adanya upaya para Tergugat untuk menekan atau memaksa dalam proses hibah sebagai yang dimaksud oleh Penggugat. Hibah yang terjadi murni dilakukan oleh orang tua (ibu) Para Tergugat dan tidak ada pilih-pilih obyek hibah. Juga telah dibantah para Tergugat bila hibah tersebut dilakukan saat ibu para Tergugat sedang sakit. Dan para Tergugat keberatan dan menolak semua tuntutan Penggugat. orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia. Soeis (ayah) meninggal pada tahun 1973 dan Kardinah (ibu) meninggal pada tanggal 23 Oktober 2004. Mereka meninggal secara wajar dan tidak ada unsur penganiayaan, juga meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam. Penggugat dan Para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari kadua almarhum tersebut.

Majelis juga perlu terlebih dahulu untuk menentukan ada atau tidaknya hibah yang telah dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada para Tergugat. Dan berdasarkan beberapa alat bukti yang ada, yakni Bukti pengakuan para Tergugat, maka dapat dipastikan, bahwa telah terjadi hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kerdinah kepada para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2001 di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, dengan obyek hibah beberapa tanah dan rumah yang juga menjadi obyek sengketa

dalam perkara ini. Hibah mana kemudian oleh Penggugat dimintakan untuk dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, bahwa mengenai alasan pemberi hibah sudah tua dan waktu hibah dalam keadaan sakit, sehingga harus mendapat persetujuan dan sepengetahuan ahli warisnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, sebab selain hal itu dibantah oleh para Tergugat, ternyata almarhumah Kardinah baru meninggal pada tahun 2004, sedangkan hibah dilakukan pada tahun 2001. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemberi hibah tersebut tidak sakit saat melakukan hibah. Dan andaikan sakit, maka sakitnya tersebut tidak masuk dalam kategori sebagai sakit yang mendekati kematian. Sementara pasal 213 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menghendaki adanya persetujuan dari ahli waris pemberi hibah, jika hibah tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian. Karena itu kedua alasan tersebut perlu dikesampingkan, bahwa begitu pula alasan bila dalam pelaksanaan hibah ada semacam tekanan dari para Tergugat, selain dibantah oleh para Tergugat, juga tidak nampak tekanan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dan dengan demikian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut. bahwa mengenai alasan harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Majelis tidak sependapat dengan Penggugat. Sebab, menurut pandangan Majelis, bahwa yang dimaksud dengan orang lain dalam pasal tersebut adalah orang di luar kelompok, yang dalam hal ini yang bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, pertama, bahwa jika yang dimaksud dengan orang lain itu adalah orang di luar dirinya si pemberi hibah, termasuk juga anak, kenapa tidak disebutkan seseorang yang dalam arti person atau individu. Dan penyebutan orang lain itu memberi konotasi orang di luar kelompok. Kedua, bahwa pembatasan hibah tersebut merupakan ketentuan yang dianalogkan atau diqiyaskan pada

pembatasan dalam hal wasiyat, karena pada dasarnya tidak ada pembatasan dalam hibah. Sedangkan terhadap anak, sebenarnya tidak ada batasan dalam pemberian hibah. Dan sebagai imbangannya, hibah orang tua kepada anaknya itu dapat ditarik kembali, sebagaimana maksud pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu alasan tersebut juga harus dikesampingkan. Hanya saja, oleh karena di dalam hibah dalam perkara ini tidak semua anak yang juga ahli waris tersebut mendapatkan hibah, yang dalam hal ini adalah pihak Penggugat, maka Majelis mempunyai pandangan dan pertimbangan tersendiri.

Adapun dalil *Naqli* yang digunakan oleh Hakim dalam pembatalan Akta Hibah yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2001 menyatakan tidak sah atau batal dengan sesuai dengan Hadist :

سوا بين اولادكم في العطية فلو آنت مفضلا احدا لفضلت النساء

Artinya : *“Hendaklah kamu sekalian menyamakan suatu pemberian di antara anak-anakmu. Dan andaikan kamu mengutamakan seseorang (diantara anak-anakmu), niscaya kamu lebih mengutamakan (anak) perempuan.”*

Bahwa di dalam hadits lain juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayah Nu'man (Basyir) pernah datang bersama Nu'man ke hadapan Rasulullah saw., lantas berkata: Sesungguhnya saya akan menghibahkan barang milikku kepada anakku Nu'man yang masih kecil ini. Lalu Rasulullah saw berkata :

أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟

Artinya: Apakah kamu juga memberi kepada semua anak-anakmu seperti yang kamu berikan kepada Nu'man bin Basir menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah saw. Bersabda :

فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

Artinya : “Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adil kamu terhadap anak-anakmu.” Atau di dalam lafadh yang lain Rasulullah saw berkata : *فارجعه*, *artinya: maka tarik kembali hibah tersebut.* Kemudian Basyir pun mengambil kembali hibah tersebut.(*Subulus Salam* Juz 3 hal. 89). Bahwa terhadap hadits tersebut Imam Ibnu Qoyyim memberikan komentar sebagai berikut :“ Bahwa hadits ini merupakan hadits yang telah menguraikan secara rinci sebuah keadilan yang diperintahkan oleh Allah didalam kitab suciNya, dan dengan keadilan tersebut langit dan bumi tetap tegak, dan berdasarkan keadilan itu pula Syari’at Islam dapat *Eksis*, dan keadilan tersebut paling sesuai dengan Al-Quran dibandingkan dengan berbagai *Silogisme (Qiyas)* untuk diterapkan di bumi manapun, dan keadilan tersebut sebagai petunjuk yang jelas dan merupakan tujuan dibuatnya suatu Hukum.” (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 546).¹

C. KAJIAN HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN

Hibah (Pemberian) dan Athiyah (Pemberian) memiliki perbedaan dalam lafadz dan memiliki kesamaan pada makna yang bisa dijadikan landasan *Ta’adul* keadilan dalam mengambil Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban, Sehingga orang bersikap adil kepada anak-anaknya merupakan sebuah keharusan sesuai dengan Hadist Nabi tentang berbuat adil kepada anak.

Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai Warisan (Pasal 211), Hibah yang diberikan pada saat sakit seperti halnya yang dilakukan Krd maka harus dapat persetujuan dari Ahli Warisnya namun dalam kasus ini Trj tidak diberi tahu (Pasal 213) dan pasal ini didukung dengan Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa apabila penghibah dalam keadaan sakit keras maka Hibah itu harus dapat persetujuan dari Ahli Warisnya.

¹ Putusan Perkara Nomor 1995/pdt.g/2006/pa.tbn, Hal 27

Dalam Putusan No 1995/Pdt.G/2006/Pa.Tbn menunjukkan bahwa hakim memandang Hibah yang dilakukan oleh orangtua atau lebih tepatnya Krd sudah bersikap tidak adil dalam Hibah sesuai dengan Hadist

سوا بين اولادكم فى العطية فلو آنت مفضلا احدا لفضلت النساء

Artinya : Hendaklah kamu sekalian menyamakan suatu pemberian di antara anak-anakmu. Dan andaikan kamu mengutamakan seseorang (diantara anak-anakmu), niscaya kamu lebih mengutamakan (anak) perempuan.

Hibah yang dilakukan oleh Krd bukanlah murni kehendak dirinya tetapi paksaan dari orang-orang yang Akta Hibah, dan kondisi Krd sudah tua serta sakit keras, sehingga kondisi seperti yang Hibah tidak sah atau batal demi Hukum sejak dibuatkan Akta. Sesuai dengan Rukun Hibah : bahwa Hibah harus dilakukan dengan tanpa paksaan. Kedua hal yang paling aneh mengapa Trj tidak diberi tahu oleh saudara/i tentang pembagian Hibah maka pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh para tergugat sehingga salah satu bukti tidak tertulis yang menguatkan pernyataan bahwa Hibah yang dilakukan oleh Krd merupakan rekayasa para tergugat.

Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh para tergugat, maka disimpulkan bahwa mereka merekayasa Hibah dengan tujuan menghindari Hukum Warisan dengan cara Hilah Asy-Syar'iyah yaitu menyuruh ibu mereka melakukan pendaftaran Akta Hibah kepada mereka disaat Krd (penghibah) sakit keras dan pikun karena usia. Said al-Asmawi dan Majid Khadduri memposisikan Hibah tersebut sebagai Hiyal Asy-Syar'iyah, Qodri Azizy menganggapnya sebagai bagian dari Praktik Al-Ahkam Al-Wijdaniyah sebagaimana yang diperkenalkan oleh Muhammad Salam Madkur.

Al-Ahkam Al-Wijdaniyah adalah Hukum berdasarkan perasaan hati, yang berpegang kepada Asas saling merelakan (*An-Taradhin*) antara sesama ahli waris sehingga para Ahli Waris tidak perlu ke Pengadilan.

Tidak selamanya Hiyal Asy-Syar`iyah menjadi Ahkam Al-Wijdaniyah seperti yang disebut oleh Qodri Azizy. Ketika salah seorang atau beberapa ahli Waris tidak memberikan kesepakatan, Asas *An-Taradhin* tidak terpenuhi dan Hiyal Asy-Syar`iyah akan menjadi sumber masalah dalam putusan no 1995/pdt.G/2006/pa.tbn.

Secara *Normatif Yuridis* Pasal 211 KHI menyatakan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan. Pasal 714 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) melengkapi Pasal 211 KHI ini dengan *Klausul Limitatif* bahwa Hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan apabila Hibah tersebut tidak disepakati oleh Ahli Waris lainnya.

Ada dua hal perbaikan penting yang dilakukan oleh Pasal 714 KHES terhadap Pasal 211 KHI. Pertama, KHES menghilangkan kata “dapat” yang tercantum dalam Pasal 211 KHI, dan kedua, KHES mencantumkan *Frasa* “apabila Hibah tersebut tidak disepakati oleh Ahli Waris lainnya”.

Perbaikan pertama merubah sifat *Fakultatif* menjadi *Imperatif*, sedang perbaikan kedua merubah sifat umum menjadi *Limitatif*, dalam arti Hibah yang dianggap Warisan itu adalah Hibah yang tidak disepakati oleh Seluruh Ahli Waris. Melalui sifat *Imperatif* dan *Limitatif* Pasal 714 KHES ini gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Ahli Waris (Trj) terhadap Hibah orang tua kepada anak menjadi Potensial untuk dikabulkan.

Adaun pembagian waris amar putusan ini dengan pembagian sebagai berikut :

1. **TASRIJAH**, anak perempuan (Penggugat), mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
2. **TASMI**, anak perempuan (Tergugat I), mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
3. **MOERDIMAN** alias **MURTAM**, anak laki-laki(Tergugat II),mendapat 2/6 (dua per enam) bagian.

4. **TASLIMAH**, anak perempuan (Tergugat III), mendapat (satu per enam) $1/6$ bagian.

5. **SUJINAH**, anak perempuan (Tergugat IV), mendapat $1/6$ (satu per enam) bagian.

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian. Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 point g mendefinisikan hibah sebagai berikut : ***“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”***. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata *“di waktu masih hidup”*, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga. Hibah merupakan sebuah ibadah yang pada ujungnya bertujuan untuk menciptakan rasa kasih sayang antara penghibah dan penerima hibah. Banyak bermunculan kasus dengan adanya hibah justru menimbulkan konflik dalam strata masyarakat. Faktor pemicunya adalah adanya penarikan hibah dan kecemburuan di antara ahli waris lainnya, serta adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Perdata yang mengatur masalah hibah ini. Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi unik untuk dikaji dan

selanjutnya dicari jalan tengah untuk membedakan wilayah hukumnya masing-masing. Hukum waris Islam (fiqih) tidak memasukkan hibah kepada pewaris pada masa hidupnya penghibah pada ahli warisnya sebagai bagian dari pewarisan (harta warisan), karena hibah berbeda dengan pewarisan, tapi dalam KHI memberikan kemungkinan (peluang) bagi hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal 211 KHI). Menurut KUH Perdata, hibah yang telah diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam garis lurus ke bawah baik sah maupun tidak sah kecuali jika dibebankan oleh pewaris, diperhitungkan pada saat pembagian warisan dan barang-barang yang telah diberikan kepadanya dimasukkan ke dalam harta warisan pewaris. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi kontribusi hukum bagi generasi sekarang dan yang akan datang sebagai sebuah teori yang mencoba memberikan gambaran tentang hibah dalam konteks hukum Islam dan KUH Perdata yang nantinya juga bisa dijadikan oleh praktisi hukum untuk menambah wawasan dalam penanganan kasus serta bagi masyarakat luas diharapkan mampu memilah jalur hukum mana yang dianggap bisa memberikan solusi hukum yang tepat apabila terjadi persengketaan hibah.

Secara etimologi kata *hibah* adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti suatu pemberian. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hibah dalam Islam adalah firman Allah dan juga hadis Nabi yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik dan saling mengasihi kepada sesamanya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena tangan yang di atas lebih baik dari

tangan yang di bawah (memberi lebih baik dari pada menerima). Namun pemberian itu harus ikhlas dan tanpa pamrih, tiada tujuan lain kecuali untuk mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 point g *“hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666 juga disebutkan bahwa hibah (*Schenking*) adalah *“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*

Kata *“di waktu masih hidup”*, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat. Adapun kata *tanpa imbalan* atau *sukarela*, berarti itu semata-mata kehendak sepihak (si pemberi) tanpa mengharapkan apa-apa. Apabila mengharapkan imbalan maka dinamakan jual beli.

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah :

3.4.1. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”*.

3.4.2. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”*.

3.4.3. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”*.

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya tidak ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan,

dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Dalam beberapa Hadits dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberikan semua harta kepada salah seorang anak saja. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat.

Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga saja, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya hibah harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, Namun jika ada salah satu ahli waris yang tidak kebagian maka Hibah itu Haram hukumnya. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau

keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Menurut penulis ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

Hibah yang berarti pemberian memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah. Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja hanya di antara sesama muslim saja, akan tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kiswa, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah.

Islam tidak membedakan pemberian harta terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan adanya isu kesetaraan gender yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membedakan antara hak anak laki-laki dan anak perempuan. Sehubungan dengan itu Munawir Sadzali di era tahun 1980-an dalam rangka aktualisasi hukum Islam, pernah mengungkapkan bahwa banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk untuk “menghindar” dari sistem bagi waris 2 : 1 yang dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, karena hal itu merupakan sebuah alternatif bagi pembagian waris, bahkan ada riwayat dari at-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda:

a) سَوِّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مَفْضَلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتِ النِّسَاءَ

Artinya: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

b) اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “Takutlah engkau kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian”

Dari hadis } tersebut tampak Nabi memerintahkan bersikap dalam pemberian terhadap anak-anak, walaupun akan bersikap melebih-lebihkan maka diperintahkan untuk melebihkan pemberian terhadap anak perempuan. Hanya saja mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai hal yang sunnah. Ada ulama yang lebih tegas, seperti sayyid sabiq yang menyatakan bahwa tidak boleh melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan dan dapat memutuskan silaturahmi.

